

## BAB II PEMBAHASAN

### A. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

#### 1. Pengertian Dan Tujuan Perkawinan

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Tuhan yang maha esa”.<sup>13</sup> Jika diperhatikan bagian pertama pasal tersebut perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri. Dalam kalimat tersebut jelas bahwa perkawinan itu baru ada apabila dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>14</sup> Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengandung 5 unsur, yaitu:

##### a. Ikatan Lahir Batin.

Ikatan lahir batin merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, hal ini di sebut sebagai hubungan

---

<sup>13</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

<sup>14</sup> *Ibid.*

formal. Ikatan perkawinan adalah suci seperti yang diajarkan oleh agama masing-masing.

b. Antara Seorang Pria Dengan Seorang Wanita.

Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita. Perkawinan antara seorang pria dengan seorang pria atau seorang wanita dengan seorang wanita tidak mungkin terjadi. Unsur kedua ini mengandung asas monogami.

c. Sebagai Suami Istri.

Ikatan perkawinan didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

d. Tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Keluarga adalah suatu kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang merupakan sendi dan dasar susunan masyarakat Indonesia.

Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan pula tujuan perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Untuk dapat mencapai hal ini, maka diharapkan kekekalan dalam perkawinan, yaitu bahwa sekali orang melakukan perkawinan, tidak akan bercerai untuk selama-lamanya, kecuali karena kematian.

e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, sila yang pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama, kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja

mempunyai unsur lahir batin atau jasmani, akan tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peran penting.<sup>15</sup>

## 2. Syarat Sahnya Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terdapat syarat-syarat dalam melakukan suatu perkawinan yaitu:

a. Syarat-syarat materiil, adalah sebagai berikut:

1) Persetujuan kedua mempelai, dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Persetujuan disini adalah perkawinan itu harus dilaksanakan berdasarkan kehendak bebas dari calon mempelai pria dan wanita tanpa paksaan agar perkawinan itu dapat bahagia dan kekal karena calon pengantin itu memilih pasangannya dengan kehendaknya sendiri, sehingga tujuan dari perkawinan yang bahagia dan kekal itu dapat terwujud.

2) Adanya ijin dari kedua orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun (pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Ijin untuk melangsungkan perkawinan pertama-tama harus diperoleh dari kedua orang tua. Jika salah seorang dari mereka sudah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya maka ijin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau yang mampu menyatakan kehendaknya.

---

<sup>15</sup> Endang Sumiarni, Op. Cit., hlm. 1, 2.

- 3) Dalam Pasal 6 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur tentang siapa-siapa yang berhak memberikan izin perkawinan jika orangtua dari mempelai telah meninggal dunia.
- 4) Batas usia kedua calon mempelai, menurut pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, batas usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun. Penyimpangan terhadap pasal ini dapat dimintakan dispensasi kepada pengadilan oleh orangtua pihak pria maupun wanita (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).
- 5) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan keluarga atau darah yang tidak boleh kawin. Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang, berhubungan darah dalam garis keturunan kebawah maupun keatas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara seorang dengan saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya, berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri, berhubungan sesusuan, yaitu antara orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan, berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi/kemenakan dari isteri, dalam hal suami

beristeri lebih dari seorang, mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

- 6) Kedua calon mempelai tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, kecuali ada ijin dari pengadilan untuk poligami (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tentang Perkawinan).
- 7) Bagi suami isteri yang telah bercerai lalu kawin lagi satu dengan yang lain kemudian bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Dalam hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan pasal ini, oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka sesuatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dipertimbangkan dan dipikirkan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali, sehingga suami maupun isteri benar-benar saling menghargai satu sama lain.
- 8) Tidak dalam waktu tunggu bagi mempelai wanita yang janda. Masa tunggu tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya keraguan mengenai status anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang akan menikah lagi. (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

b. Syarat-syarat formil, adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan.
- 2) Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan.
- 3) Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing.
- 4) Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.<sup>16</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat pengaturan yang mengatur tentang sahnyanya perkawinan yaitu:

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Untuk syarat sahnyanya perkawinan menurut undang-undang diatur dalam pasal 2 ayat (1) yang berisi “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan” dan ayat (2) yang berisi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>17</sup>

Pengertian dalam pasal 2 tersebut diatas menentukan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, kemudian berkewajiban untuk dicatat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Perkawinan yang telah sah menurut hukum tentunya memiliki akibat hukum baik terhadap

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 6, 7, 8.

<sup>17</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974, *Op. Cit.*, Pasal 2.

kedudukan suami-istri, harta kekayaan dalam perkawinan atau yang lebih dikenal dengan harta gono-gini maupun terhadap anak-anak yang kemudian mereka miliki.

### 3. Hak Dan Kewajiban Suami Isteri

Perkawinan yang dilakukan secara sah akan menimbulkan akibat hukum yang sah antara suami isteri. Perkawinan menimbulkan akibat hukum, pertama-tama kepada pihak yang melakukan perkawinan, karena dengan perkawinan ini terjadi hubungan hukum di antara mereka. Hubungan hukum ini menciptakan hak dan kewajiban. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur tentang hak dan kewajiban suami isteri. Dalam undang-undang ini, suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Suami isteri juga memiliki kesamaan kedudukan dalam melakukan perbuatan hukum, baik di dalam pengadilan ataupun diluar pengadilan.

Sesuai dengan harkat dan martabatnya, suami berperan sebagai kepala keluarga, sedang isteri sebagai ibu rumah tangga. Selain itu dalam memulai sebuah rumah tangga, suami isteri juga harus memerlukan tempat tinggal yang telah ditentukan bersama, dan dalam kehidupan sehari-hari suami isteri harus dapat saling menghormati dan saling membantu satu sama lain. Suami wajib untuk memenuhi kebutuhan keluarga sesuai kemampuannya, sedangkan istri berkewajiban untuk menata urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Apabila suami atau isteri melalaikan

kewajibannya, maka baik suami atau isteri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

#### 4. Kedudukan Suami-Istri

Dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat; kemudian dalam pasal 31 menentukan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga.<sup>18</sup> Tujuan dari pasal tersebut ialah agar tidak ada dominasi dalam rumah tangga di antara suami-isteri dan tentunya agar tercipta pula keseimbangan kedudukan keduanya, baik dalam membina rumah tangga ataupun dalam membentuk keturunan dan tak lepas pula dari kehidupan sosial mereka sebagai warga negara.

Dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suami-istri wajib saling setia dan mencintai, hormat menghormati, dan saling memberi bantuan secara lahir dan batin. Suami wajib melindungi dan memenuhi keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Begitu pula sang isteri, isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

---

<sup>18</sup> *Ibid.* Pasal 31.



Berbicara mengenai hak dan kewajiban istri-suami maka hak dan kewajiban tersebut dapat dipisahkan menjadi dua kelompok, pertama hak dan kewajiban yang berupa kebendaan, yaitu mahar dan nafkah. Kedua hak dan kewajiban yang bukan kebendaan. Hak dan kewajiban yang berupa kebendaan antara lain adalah:

Pertama, suami wajib memberikan nafkah pada istrinya. Maksudnya adalah suami memenuhi kebutuhan istri meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan rumah tangga pada umumnya. Kedua, suami sebagai kepala rumah tangga. Dalam hubungan suami-istri maka suami sebagai kepala rumah tangga dan istri berkewajiban untuk mengurus rumah tangga sehari-hari dan pendidikan anak. Hal ini tidak berarti sang suami boleh bertindak semaunya tanpa memperdulikan hak-hak istri. Apabila hal ini terjadi maka istri berhak untuk mengabaikannya.

Adapun hak dan kewajiban suami-istri yang bukan kebendaan adalah: pertama, suami wajib memperlakukan istri dengan baik. Maksudnya suami harus menghormati istri, memperlakukannya dengan semestinya dan bergaul bersamanya secara baik. Kedua, suami wajib menjaga istri dengan baik. Maksudnya suami wajib menjaga istri termasuk menjaga harga diri istri, menjunjung kemuliaan istri dan menjauhkannya dari fitnah. Ketiga, suami wajib memberikan nafkah batin kepada istri. Keempat, suami wajib bersikap sabar dan selalu membina akhlak istri. Maksudnya suami wajib untuk bersikap lemah lembut terhadap istrinya dan harus bersikap tegas ketika melihat istrinya melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum dan agama. Sikap tegas di sini dimaksudkan untuk mendidik dan

membina akhlak istri, kemudian, untuk istri wajib melayani suami dengan baik. Kelima, istri wajib memelihara diri dan harta suami. Maksudnya istri harus benar-benar menjaga diri jangan sampai menjadi perhatian orang yang mengakibatkan fitnah. Seorang istri juga wajib menjaga harta milik suami, dengan tidak membelanjakannya untuk hal-hal yang tidak penting. Keenam, istri wajib untuk tidak menolak ajakan suami ke tempat tidur, meski hal ini merupakan suatu kewajiban, namun demi kebaikan masing-masing pihak, hal-hal ini sebaiknya dibicarakan di antara suami istri karena bagaimanapun mereka melakukan itu bersama dan harapannya tidak ada unsur paksaan dari salah satu pihak.

#### 5. Harta Perkawinan

Kedudukan harta perkawinan di dalam keluarga tidak terlepas dari perjanjian perkawinan antara suami isteri pada saat melangsungkan perkawinan. Dalam arti formal perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan undang-undang antara calon suami isteri mengenai perkawinan mereka tidak dipersoalkan apa isinya.<sup>19</sup> Baik perjanjian perkawinan maupun harta bersama telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan pelaksana undang-undang perkawinan yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Perjanjian perkawinan ini diatur dalam pasal 29 ayat (1) yang menyebutkan: “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis

---

<sup>19</sup> Damanhuri, 2012, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung, hlm.1

yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut”.<sup>20</sup> Tetapi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU:12/2015 perjanjian perkawinan juga dapat dilakukan pada saat sebelum dilangsungkan perkawinan atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga untuk pihak ketiga tersangkut.<sup>21</sup>

Hukum harta bersama sering mendapat perhatian dari para ahli hukum terutama para praktisi padahal harta bersama merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami isteri apabila terjadi perceraian. Masalah harta bersama akan muncul apabila sudah terjadi perceraian atau pada saat proses perceraian sedang berlangsung sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah hukum.

Pada kondisi seperti ini dengan adanya perjanjian perkawinan akan dapat mengatasi perbedaan dan penyelesaian harta bersama yang di dapat selama berumah tangga. Jika tidak ada atau tidak dibuat perjanjian perkawinan terhadap harta bersama yang disengketakan maka penyelesaiannya mengacu pada ketentuan umum yang berlaku sesuai dengan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.

---

<sup>20</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974, *Op. Cit.*, Pasal 29 Ayat (1)

<sup>21</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5847e8ddabfea/keberlakuan-putusan-mk-tentang-perjanjian-kawin-terhadap-perkawinan-wni> diakses pukul 22.30 tanggal 24 Juli 2018

Perjanjian perkawinan yang dibuat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perjanjian perkawinan dapat menjadi sebuah solusi jika terjadi sengketa terhadap harta bersama. Perjanjian sebagaimana tersebut di atas harus dilaksanakan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan dibuat dalam bentuk akta autentik. Harta perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diuraikan dalam pasal 35 ayat (1) yang berisi “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” dan ayat (2) yang berisi “harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

#### 6. Status Anak Dalam Perkawinan

Salah satu tujuan perkawinan ialah untuk mendapatkan keturunan. Adanya keturunan hubungan keluarga menjadi kuat dan kokoh, selain itu dengan adanya anak dalam keluarga rasa tanggung jawab orang tua terhadap anaknya semakin terbentuk. Dengan adanya perkawinan akan ditentukan pula kedudukan hukum anak yang hadir dalam sebuah keluarga. Jika perkawinan dilangsungkan dan dinyatakan sah maka anak yang dilahirkan menduduki posisi anak yang sah dan demikian juga sebaliknya.

Dalam pasal 42 menyebutkan: “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Selanjutnya dalam pasal 43 ayat (1) “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tetapi tidak menyebut tentang tidak boleh menyelidiki siapa bapak si anak.

Undang-undang perkawinan tidak membenarkan pengakuan terhadap anak di luar perkawinan. Tetapi terdapat putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang menetapkan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.<sup>22</sup>

Dengan demikian kedudukan anak yang sah ditentukan oleh keabsahan perkawinan orangtuanya. Anak yang sah selain memperoleh perlindungan hukum dari orangtuanya, berbagai urusan hukum yang diperlukan akan diwakili oleh orangtuanya baik di dalam maupun di luar pengadilan.

## **B. Perkawinan Menurut Hukum Adat**

### **1. Pengertian Perkawinan**

Bagi masyarakat adat, perkawinan merupakan suatu peristiwa yang penting yang mengakibatkan masuknya warga baru yang ikut mempunyai tanggung jawab penuh terhadap lingkungan masyarakat sekitar. Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting, maka perkawinan dilakukan dengan disertai upacara-upacara adat, lengkap dengan sesajen-sesajennya. Ini bertujuan agar calon mempelai dapat selamat dan bahagia dalam menjalankan kehidupan barunya. Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara pria dengan wanita sebagai suami

---

<sup>22</sup> [file:///C:/Users/Asus/Downloads/0156\\_Pdt.P\\_2013\\_PA\\_JS..pdf](file:///C:/Users/Asus/Downloads/0156_Pdt.P_2013_PA_JS..pdf) diakses pukul 23.15 tanggal 24 Juli 2018

isteri dengan maksud mendapatkan keturunan, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum adat yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri dan juga dari pihak suami. Jadi perkawinan menurut hukum adat itu cakupannya lebih luas, karena tidak hanya menyangkut dengan calon mempelai saja, tetapi juga ada ikatan dengan keluarga/kerabat masing-masing dan juga dengan masyarakat sekitar.<sup>23</sup>

## 2. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Adat

Dalam masyarakat adat, perkawinan mempunyai tujuan tersendiri baik secara umum maupun khusus. Secara umum mempunyai tujuan mewujudkan masyarakat yang aman, tentram dan sejahtera, secara khusus dengan berbagai ritual-ritualnya dan sesajen-sesajen atau persyaratan-persyaratan yang melengkapi upacara tersebut akan mendukung lancarnya proses upacara baik jangka pendek maupun panjang namun pada akhirnya mempunyai tujuan yang sama yaitu ingin mendapatkan kehidupan yang bahagia dan sejahtera dan keluarga yang utuh.

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebpakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.<sup>24</sup>

Dalam masyarakat patrilineal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak lelaki (tertua) harus

---

<sup>23</sup> Endang Sumiarni, 2004, *Kedudukan Suami Isteri dalam Hukum Perkawinan*, cetakan pertama, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta, hlm. 43.

<sup>24</sup> Hilman Hadikusuma, 1983, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, hlm. 22.

melaksanakan bentuk perkawinan ambil isteri (dengan pembayaran uang jujur), di mana setelah terjadinya perkawinan isteri ikut (masuk) dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya. Sebaliknya dalam masyarakat matrilineal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak perempuan (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil suami (semanda) di mana setelah terjadinya perkawinan suami ikut (masuk) dalam kekerabatan isteri dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan orang tuanya.

Dengan demikian, tujuan perkawinan menurut hukum adat bukan hanya semata untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia yang merupakan tujuan pribadi antara laki-laki dan, akan tetapi untuk kebahagiaan dua keluarga besar dan bahkan tetangga serta untuk mempertahankan hukum adat keluarga. Oleh karena itu, tujuan perkawinan adat sangatlah kompleks karena tidak hanya mengedepankan kebahagiaan saja, akan tetapi untuk mempertahankan hukum adat dalam keluarga.

### 3. Syarat Sahnya Perkawinan

Sahnya perkawinan menurut hukum adat pada masyarakat pada umumnya tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat yang bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan dengan tata tertib agamanya maka perkawinan itu telah sah secara adat. Perkawinan menurut hukum adat perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya. Hanya saja meskipun sudah sah menurut agama

yang dianut masyarakat adat belum tentu sah menjadi warga adat dari masyarakat adat bersangkutan.<sup>25</sup>

#### 4. Hak Dan Kewajiban Suami Isteri

Menurut hukum adat pada umumnya yang berlaku dalam masyarakat bangsa Indonesia, baik dalam masyarakat kekerabatan bilateral maupun multilateral (patrilinial dan matrilineal) ataupun yang beralih-alih, kewajiban untuk menegakkan keluarga atau rumah tangga (suami-isteri) bukan semata-mata menjadi kewajiban dan tanggungjawab dari suami isteri itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat tanggung jawab dan kewajiban moral orang tua dan kerabat, walaupun sifatnya immaterial dan tidak langsung berupa perhatian dan pengawasan.

Dengan demikian hak dan kewajiban dalam membangun rumah tangga yang sesuai dengan tujuan hukum adat maupun hukum nasional bukan semata tanggung jawab suami dan isteri melainkan tanggung jawab dua keluarga. Selain itu, sebagai suami dan isteri keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk saling menghormati, cinta mencintai, setia dan memberi bantuan lahir dan batin. Oleh karena itu, suami dan isteri sejatinya memiliki hak dan kewajiban yang sama atau kedudukan keduanya adalah sama, tidak ada diskriminasi diantara keduanya, kecuali dalam hal jenis kelamin saja.<sup>26</sup>

#### 5. Cara Menarik Garis Keturunan Menurut Hukum Adat

##### a. Secara Patrilineal

---

<sup>25</sup> Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cetakan kesatu, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 38.

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm, 91.



Sistem perkawinan patrilineal merupakan sistem perkawinan dimana pihak perempuan keluar dari kerabat asalnya dan masuk kedalam kerabat suaminya dengan tujuan meneruskan garis keturunan suami. Dalam sistem perkawinan ini, pihak laki-laki memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan pihak perempuan, karena perempuan merupakan pendatang didalam kerabat laki-laki. Oleh karena itu laki-laki memperoleh status utama dalam keluarganya.<sup>27</sup>

b. Secara Matrilineal

Sistem perkawinan matrilineal merupakan sistem perkawinan yang menarik garis keturunan perempuan. Setelah melangsungkan pernikahan, istri tetap berada dalam kerabat asalnya, sedangkan suami ikut tinggal di kediaman isteri, tetapi suami tidak keluar dari kerabat asalnya. Anak-anak yang dilahirkan akan meneruskan garis keturunan ibunya. Dalam sistem perkawinan matrilineal, yang lebih memiliki kekuasaan ialah pihak perempuan, karena rumah tangga suami isteri dan anak-anak keturunannya dibiayai oleh pihak kerabat perempuan.<sup>28</sup>

c. Secara Parental Atau Bilateral

Sistim perkawinan ini menarik garis keturunan dari kedua belah pihak orang tua, yaitu baik dari garis bapak maupun dari garis ibu. Ciri khas dalam sistim perkawinan ini yaitu dalam hal pewarisan. Anak laki-laki dengan anak perempuan memiliki hak yang sama atas harta peninggalan orangtuanya.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Endang Sumiarni, 2004, *Kedudukan Suami Isteri dalam Hukum Perkawinan*, cetakan pertama, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta, hlm. 45.

<sup>28</sup> *Ibid.* 44.

<sup>29</sup> *Ibid.* 45.

d. Secara Altenerend

System perkawinan ini menarik garis keturunan secara berganti-ganti sesuai dengan pola perkawinan yang diterapkan orangtuanya. Maka patrilineal dan matrilineal berlaku bergantian. Apabila perkawinan yang dilakukan oleh salah seorang anak menurut hukum kebapakan, maka anak yang lahir dari perkawinan itu menarik garis keturunan pihak ayah. Apabila perkawinan dilakukan menurut hukum keibuan, maka anak yang lahir dari perkawinan ini menarik garis keturunan dari pihak ibu.<sup>30</sup>

### C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

#### 1. Monografi Wilayah

##### a. Monografi Kabupaten Tabanan

Kabupaten Tabanan terletak di sebelah barat Kota Denpasar. Secara geografis kabupaten tabanan terletak pada posisi 08014'30" – 08<sup>0</sup>30'07" lintang selatan dan 114<sup>0</sup>54'52" – 115<sup>0</sup>12'57" bujur timur. Kabupaten Tabanan terletak di antara ketinggian 0 – 2.276 m dpl, dengan rincian pada ketinggian 0 – 500 m dpl merupakan wilayah datar dengan kemiringan 2 – 15 %. Sedangkan pada ketinggian 500 – 1.000 m dpl merupakan wilayah datar sampai miring dengan kemiringan 15 – 40 %. Pada daerah-daerah yang mempunyai kemiringan 2 – 15 % dan 15 – 40 % merupakan daerah yang cukup subur tempat di mana para petani melakukan kegiatan pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di daerah-daerah yang mempunyai

---

<sup>30</sup> *Ibid.* 46.

ketinggian di atas 1.000 m di atas permukaan laut dan dengan kemiringan 40 % ke atas merupakan daerah berbukit- bukit dan terjal.

Terdapat batas-batas wilayah Kabupaten Tabanan yaitu : di sebelah utara berbatasan dengan kabupaten buleleng, yang dibatasi oleh deretan pegunungan seperti Gunung Batukaru (2.276 m), Gunung Sanghyang (2.023 m), Gunung Pohen (2.051 m), Gunung Penggilingan (2.082 m), dan Gunung Beratan (2.020 m), di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Badung, yang dibatasi oleh Tukad Yeh Sungai, Tukad Yeh Ukun dan Tukad Yeh Penet. Di sebelah selatan dibatasi oleh Samudera Hindia, dengan panjang pantai selebar 37 km, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Jembrana yang dibatasi oleh Tukad Yeh Let. Wilayah Kabupaten Tabanan adalah salah satu dari 9 kabupaten/kota dari luas wilayah sebesar 839,33 km<sup>2</sup> atau 14,90% dari luas Provinsi Bali, dan terletak pada ketinggian wilayah 0 – 2.276 m di atas permukaan air laut. Sebanyak 23.358 ha atau 28,00% dari luas lahan yang ada di Kabupaten Tabanan merupakan lahan persawahan, sehingga Kabupaten Tabanan dikenal sebagai daerah agraris.<sup>31</sup>


Kabupaten Tabanan memiliki potensi dalam bidang pertanian, karena sebagian besar mata pencaharian dan lahan wilayah Tabanan masih didominasi dalam bidang pertanian. Secara administratif Kabupaten Tabanan terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan yaitu Kecamatan Tabanan, Kecamatan Kediri, Kecamatan Kerambitan, Kecamatan Selemadeg, Kecamatan

---

<sup>31</sup> <https://www.tabanankab.go.id/page/4/Topografi.html>, diakses pukul 19;03 pada tanggal 17 april 2018.

Selemadeg Barat, Kecamatan Selemadeg Timur, Kecamatan Penebel, Kecamatan Pupuan, Kecamatan Marga, dan Kecamatan Baturiti.

Gambar.1 Peta Administrasi Kabupaten Tabanan<sup>32</sup>



Di Kabupaten Tabanan juga terdapat 113 desa, 333 desa adat dan 729 banjar adat.<sup>33</sup> Kabupaten Tabanan berada di daerah tropis dengan dua musim yang berbeda antara musim kemarau dan musim penghujan dengan diselingi musim pancaroba. Temperatur udara bervariasi dan juga ditentukan oleh ketinggian tempat, rata-rata berkisar 27,60 c. Keadaan pengairan dipengaruhi oleh curah hujan yang menjadi sumber penyimpanan air dan

<sup>32</sup>[https://www.google.co.id/search?q=gambar+wilayah+kabupaten+tabanan&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=238QOu6YalFMXM%253A%252Cn\\_td9EtFF7-f9M%252C\\_&usg=xELI8Eykl7O\\_nAvoFRAXeYzitMY%3D&sa=X&ved=0ahUKewiUwbaos83aAhVCgo8KHWG-A0wQ9QEILDAB#imgrc=238QOu6YalFMXM](https://www.google.co.id/search?q=gambar+wilayah+kabupaten+tabanan&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=238QOu6YalFMXM%253A%252Cn_td9EtFF7-f9M%252C_&usg=xELI8Eykl7O_nAvoFRAXeYzitMY%3D&sa=X&ved=0ahUKewiUwbaos83aAhVCgo8KHWG-A0wQ9QEILDAB#imgrc=238QOu6YalFMXM); diakses pukul 15:05 pada tanggal 22 april 2018.

<sup>33</sup><https://www.tabanankab.go.id/page/89/Pembagian-administratif.html>, diakses pukul 12:44 pada tanggal 22 april 2018.

sumber pengairan disamping danau yang luasnya 377 ha yang terletak di kecamatan Baturiti.<sup>34</sup> letak Kabupaten Tabanan dalam peta Provinsi Bali dapat dilihat pada gambar diatas.

Kabupaten tabanan sebagai salah satu kabupaten di Bali yang memiliki berbagai potensi pariwisata. Potensi pariwisata yang ada di kabupaten tabanan beragam jenisnya. Mulai dari wisata alam berupa keindahan alam pegunungan seperti Gunung Batukaru yang terletak di Desa Wongaya Gede, Penebel, keindahan alam sawah berundak yang terletak di Desa Jatiluwih, Penebel, keindahan alam pantai seperti Pantai Tanah Lot, Kelating, Kedungu, Yeh Gangga, selabih, pasut dan masih banyak lainnya. Selain wisata alam tersebut, dikabupaten tabanan juga memiliki potensi wisata religius yang berkaitan juga dengan warisan budaya Bali yaitu pura.<sup>35</sup>

Selain berfungsi sebagai tempat suci umat hindu di Bali, pura juga berfungsi sebagai objek wisata. Hal tersebut dapat diketahui dari antusiasme wisatawan domestik dan mancanegara untuk mengunjungi pura. Selain memiliki nilai sejarah yang tinggi, pura juga merupakan peninggalan warisan budaya leluhur yang masih terjaga hingga saat ini. Pura yang terdapat di kabupaten tabanan diantaranya yaitu: Pura Tanah Lot, Pura Ulun Danu Beratan dan Pura Batukaru.<sup>36</sup>

Pura Tanah Lot terletak di Desa Beraban Kecamatan Kediri. Tanah Lot merupakan objek wisata alam yang sangat digemari wisatawan baik

---

<sup>34</sup> *Ibid*, diakses pukul 19;36 pada tanggal 17 april 2018.

<sup>35</sup> [https://issuu.com/wayandwitanaya/docs/profil\\_tabanan\\_2013](https://issuu.com/wayandwitanaya/docs/profil_tabanan_2013), diakses pada pukul 13;16 pada tanggal 22 april 2018.

<sup>36</sup> *Ibid*, diakses pada pukul 13;27 pada tanggal 22 april 2018.

domestik maupun mancanegara. Ada dua buah pura yang berada di Pantai Tanah Lot, yaitu pura yang berada di atas bongkahan batu dan sebuah pura yang berada di atas tebing yang menjorok ke laut. Pura tanah lot merupakan pura tempat pemujaan dewa-dewa penjaga laut. Pura-pura ini pada saat air pasang terlihat jelas berada di tengah laut. Tanah lot tidak hanya merupakan objek wisata pantai dan juga pura tetapi juga merupakan objek wisata untuk melihat matahari terbenam, sehingga para wisatawan lebih memilih berkunjung ke tanah lot pada sore hari menjelang matahari terbenam.<sup>37</sup>

Tabanan merupakan kabupaten yang luas, jumlah penduduk di Kabupaten Tabanan sebanyak 466.647 jiwa dengan rasio *gender*, yaitu laki-laki berjumlah 232.202 jiwa (49,91%), sedangkan perempuan berjumlah 234.445 jiwa (50,39%) sehingga total jumlah penduduk yang terdapat di kabupaten tabanan berjumlah 466.647 jiwa.<sup>38</sup> Berikut jumlah penduduk di kabupaten tabanan berdasarkan status perkawinan. Penduduk yang belum kawin berjumlah 178.136 jiwa, sedangkan penduduk yang sudah kawin berjumlah 262.907 jiwa.<sup>39</sup>

#### **b. Monografi Desa Tunjuk Tabanan**

Desa tunjuk terletak di Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, provinsi Bali. Desa Tunjuk merupakan satu dari 12 desa lain yang berada di kecamatan tabanan yang memiliki luas 51,40 km<sup>2</sup>. Desa lainnya yang berada di Kecamatan Tabanan yaitu Boongan, Buahon, Dauh Peken, Dajan Peken, Delod Peken, Denbantas, Gubug, Sesandan, Subamia, Sudimara, dan

---

<sup>37</sup> *Ibid*, diakses pukul 13;46 pada tanggal 22 april 2018.

<sup>38</sup> Buku Data Agregat Kependudukan Kabupaten Tabanan, semester 1 Tahun 2017.

<sup>39</sup> *Ibid*, hal 9.

Wanasari. Secara geografis, Desa Tunjuk bagian utara berbatasan dengan Desa Tajen, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Buahman dan Denbantas, sebelah timur berbatasan dengan Desa Marga Dauh Puri, dan pada bagian barat berbatasan dengan Desa Sesandan.

Luas wilayah Desa Tunjuk sekitar 474,900 ha dengan jumlah penduduk 4.909 dengan rasio *gender*, yaitu laki-laki berjumlah 2.450 jiwa, sedangkan perempuan berjumlah 2.459 jiwa dan jumlah penduduk yang telah menikah sejumlah 1543 jiwa.<sup>40</sup>

#### 1) Keadaan Masyarakat Desa Tunjuk

Masyarakat Desa Tunjuk hidup dalam kelompok-kelompok sosial yang disebut Desa Adat. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa adalah desa dan desa adat, atau yang disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.<sup>41</sup>

Masing-masing desa adat terdiri dari kelompok-kelompok sosial yang lebih kecil yang disebut *banjar*. Desa tunjuk sendiri memiliki 7 banjar dengan anggota banjarnya disebut *krama banjar* yang merupakan seseorang yang telah menikah atau berkeluarga. Pada masing-masing banjar terdapat kelompok sosial yang disebut *sekehe*. *Sekehe* ini

---

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan bapak I Nyoman Budiarta sebagai Perbekel desa Tunjuk.

<sup>41</sup> [http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2014\\_6.pdf](http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf). Diakses pukul 13.52, pada tanggal 22 April 2018

berfungsi untuk membantu kegiatan sosial di suatu *banjar* yang anggotanya terdiri dari *krama banjar* yang sudah menikah baik pria maupun wanita dan juga para pemuda pemudi yang belum menikah dari banjar tersebut.

Desa Tunjuk juga memiliki *subak*, seperti masyarakat pedesaan Bali pada umumnya. Subak dalam masyarakat Bali merupakan sistem irigasi persawahan dengan konsep *sosio relegius agraris* dengan organisasi yang dipimpin oleh ketua yang disebut *pekaseh*. Beberapa subak yang dikenal di desa tunjuk yaitu Subak Kelodo, Subak Sekak, dan Subak Patringan.<sup>42</sup>

## 2) Keadaan Sosial Budaya Dan Pariwisata Masyarakat Desa Tunjuk

Desa Tunjuk berpenduduk mayoritas lulusan sekolah menengah atas dan bermata pencaharian sebagai petani. Potensi pariwisata yang sudah berkembang yaitu *traditional farming* yang menjadi tujuan wisata baik lokal maupun mancanegara, konsep pariwisata yang menggabungkan suasana kehidupan rumah masyarakat desa sekaligus pekerjaan sehari-hari yaitu bertani. Kesenian yang masih dilestarikan di Desa Tunjuk yaitu wayang kulit, kesenian ini hadir di acara-acara keagamaan.<sup>43</sup>

## 2. Perkawinan *Pada Gelahang*

Perkawinan *Pada Gelahang* merupakan perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan ajaran agama hindu dan hukum adat Bali, yang tidak termasuk perkawinan *biasa* (kawin keluar) dan juga tidak termasuk perkawinan *nyentana* (kawin *nyeburin* / ke dalam), melainkan suami dan istri

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan bapak I Nyoman Budiarta sebagai Perbekel Desa Tunjuk.

<sup>43</sup> *Ibid.*



tetap berstatus *kapurusa* di rumahnya masing-masing, sehingga harus mengemban dua tanggung jawab dan kewajiban (*swadharma*), yaitu meneruskan tanggung jawab keluarga istri dan juga meneruskan tanggung jawab keluarga suami secara terus menerus atau dalam jangka waktu tertentu, tergantung dari kesepakatan suami istri beserta keluarganya.<sup>44</sup>

Dalam kehidupan masyarakat adat Bali terdapat beberapa istilah yang dipergunakan untuk menyebut bentuk perkawinan *Pada Gelahang* seperti, perkawinan *negen dua* (Banjar Pohmanis, Penatih, Denpasar), *mapanak bareng* (Banjar Kukup Peraan, Tabanan, Banjar Cerancam, Kesiman, Denpasar.), *negen dadua mapanak bareng* (lingkungan Banjar Kerta Buana, Denpasar, Desa Adat Peguyangan, Denpasar), *nadua umah* (Kerambitan, Tabanan), *makaro lemah* (Desa Pakraman Gianyar, Gianyar), *magelar warang* (Sangsit, Buleleng Dan Melaya, Jemberana). Ada juga yang menyebutnya dengan ungkapan lumayan panjang seperti “perkawinan nyentana (nyeburin) dengan perjanjian tanpa upacara mepamit”, seperti yang dikenal di Kerobokan, Denpasar).<sup>45</sup>

Di Kabupaten Tabanan, khususnya Desa Tunjuk, terdapat satu pasangan yang menikah menggunakan sistem perkawinan *Pada Gelahang* yaitu pasangan I Gede Karnawan yang beralamat di Banjar Angkah Gede, Desa Angkah, Kecamatan, Selemadeg Barat, Tabanan, dengan Ni Made Yeni Purnama Dewi yang beralamat di Desa Tunjuk, Tabanan, yang

<sup>44</sup> I Gusti Ngurah Sudiana, dkk, 2016, *Prajuru Desa Pakraman Rohaniawan Hindu Dan Hukum*, Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar, Gianyar, hlm. 59.

<sup>45</sup> Wayan P. Windia, 2014, *Perkawinan Pada Gelahang di Bali*, Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 24.

melangsungkan perkawinan *Pada Gelahang* pada hari Jumat, 16 April 2018.<sup>46</sup>

Perkawinan *Pada Gelahang* terjadi karena dari kedua pihak keluarga sama-sama tidak memiliki keluarga pewaris yang lain yang berhak serta berkewajiban pada masing-masing keluarga tersebut. Pada pewarisan nanti diharapkan dari keturunan sang pengantin diberikan hak dan kewajiban masing-masing. Perkawinan ini juga berdasarkan cinta sama cinta, suka sama suka dan mendapat persetujuan dari kedua keluarga.

Faktor utama yang menyebabkan pasangan pengantin dan keluarganya sepakat melangsungkan perkawinan *Pada Gelahang* adalah kekhawatiran warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya, tidak ada yang mengurus dan atau meneruskannya. Warisan yang dimaksud dapat berwujud tanggungjawab atau kewajiban (*swadharma*), seperti kewajiban memelihara orang tua di masa tua, kewajiban melaksanakan upacara ngaben terhadap jenazah orang tua yang telah meninggal, kewajiban terhadap roh leluhur di *sangah/merajan* (tempat persembahyangan keluarga), maupun yang berupa hak (*swadikara*), seperti misalnya hak terhadap harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.<sup>47</sup>

Persyaratan untuk melangsungkan perkawinan *Pada Gelahang*, tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan bentuk perkawinan biasa maupun bentuk perkawinan *nyentana*. Persyaratan perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan bapak I Made Nawa sebagai Bendesa Adat Desa Tunjuk.

<sup>47</sup> Putu Dyatmikawati, 2011, "Perkawinan *Pada Gelahang* Dalam Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Bali Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 14, Agustus, 2011, Universitas Dwijendra, hlm. 110.

Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa persyaratan perkawinan terdiri dari adanya persetujuan kedua mempelai, ijin dari orang tua, dan ketentuan tentang batas umur perkawinan.

Dalam melangsungkan perkawinan, masyarakat adat Bali mengenal yang namanya *pasobayan mawarang* yaitu perjanjian antara pengantin beserta keluarga masing-masing tentang bentuk dan pelaksanaan perkawinan, serta berbagai konsekwensi tanggung jawab yang menyertai perkawinan tersebut dikemudian hari, baik yang berkaitan dengan *parhyangan* (aktivitas keyakinan beragama) *pawongan* (aktivitas kemanusiaan menurut agama hindu) dan *palemahan* (aktivitas lingkungan alam sesuai agama hindu) secara *sekala* (kenyataan) maupun secara *niskala* (keyakinan atau gaib).<sup>48</sup> Setiap pelaksanaan upacara perkawinan, agama hindu tidak mengabaikan adat yang telah terpadu dalam masyarakat, karena dalam agama hindu selain berpedoman pada kitab *śruti*, umat hindu juga dapat berpedoman pada *śmrti*, dan hukum hindu yang berdasarkan kebiasaan yang telah dilakukan secara turun temurun dengan tujuan mendapatkan kebahagiaan di dunia (*jagaditha*) dan kebahagiaan yang abadi (*moksa*).

Tata cara pelaksanaan perkawinan *Pada Gelahang* yaitu, mencari hari baik (dewasa) biasanya dilakukan oleh pihak pengantin pria, dengan cara minta petunjuk kepada seorang sulinggih atau seseorang yang sudah biasa memberikan dewasa. Adapun dewasa yang diminta biasanya berurutan sesuai dengan acara-acara dalam pelaksanaan upacara perkawinan, antara lain:

---

<sup>48</sup> | Gusti Ngurah Sudiana, dkk, 2016, *Prajuru Desa Pakraman Rohaniawan Hindu Dan Hukum*, Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar, Gianyar, hlm. 60.

*dewasa pangenten* (pemberitahuan), *dewasa mererasan* (meminang/mapadik), *dewasa penjemputan* calon pengantin wanita dan *dewasa pawiwahan*.<sup>49</sup>

Perkawinan *Pada Gelahang* memiliki ciri adanya keinginan dari kedua belah pihak untuk mendapatkan solusi yang terbaik dari kedua keluarga. Ada yang melaksanakan di dua tempat yakni di tempat pria dan di tempat wanita dan di tempat pria secara bergantian dalam waktu (*dewasa*) yang sama, hal ini tergantung juga dengan kemampuan dari kedua belah pihak terutama waktu dan biaya. Jika tempatnya berjauhan dan memakan waktu perjalanan yang cukup lama, dalam jarak yang berbeda provinsi (pulau), acara perkawinan dapat dilaksanakan dalam waktu waktu yang berbeda.

Pada umumnya, peminangan perkawinan *Pada Gelahang* di dahului dari pihak keluarga pria, setelah itu, berselang beberapa hari sebelum upacara perkawinan. Pihak dari calon wanita yang melakukan peminangan terhadap pihak calon pria. Begitu juga mengenai pelaksanaan upacara perkawinannya. Pelaksanaan upacara perkawinan dilaksanakan ditempat pengantin pria, setelah itu baru dilaksanakan upacara perkawinan di tempat calon pengantin wanita pada hari yang sama.

Persyaratan sahnya sebuah perkawinan menurut *kuna dresta* (adat kebiasaan dimasa lalu) di Bali antara lain tidak adanya pihak yang keberatan atas dilangsungkannya perkawinan, disaksikan oleh prajuru adat setempat, adanya upacara byakaonan ( upacara pengesahan ) yang dilaksanakan sesuai dengan agama hindu. Selanjutnya berkaitan dengan perkawinan *Pada*

---

<sup>49</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Ida Bagus Ardika sebagai Pemuka Agama.

*Gelahang* mengikuti apa yang telah ditetapkan dalam *kuna dresta* dalam melaksanakan upacara perkawinan. Setelah itu, perkawinan *Pada Gelahang* dicatatkan di masing-masing desa adat untuk menetapkan hak dan kewajibannya di masing-masing desa adat. Dengan demikian perkawinan dianggap telah terjadi dan sah.<sup>50</sup>

Setelah dilakukannya upacara perkawinan, proses selanjutnya yaitu mendaftarkan perkawinan ke dinas pencatatan sipil. Pada umumnya dinas pencatatan sipil menuntut adanya pencatatan di salah satu tempat saja, sehingga untuk status hukum nasional, perkawinan dicatatkan di salah satu tempat saja, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pencatatan di salah satu tempat ini terkait dengan pembuatan akta perkawinan, pembuatan ktp yang baru, serta pembuatan kartu keluarga (KK). Namun berbeda dengan pencatatan secara adat. Pencatatan secara adat dilakukan di kedua belah pihak desa adat, karena status adat akan memperlihatkan adanya hak dan kewajiban yang melekat didalamnya, yakni hak-hak sebagai *krama* adat serta kewajiban dalam melaksanakan *yadnya* di desa adat yang bersangkutan.<sup>51</sup>

Kedudukan suami istri pada perkawinan *Pada Gelahang* pada dasarnya tidak merubah status dan kedudukan masing-masing yang melangsungkan perkawinan, pihak pertama (suami) dan pihak kedua (istri) tetap berkedudukan sebagai *purusa* di rumah masing-masing lingkungan keluarganya, dengan segala kewajiban dan hak seorang *purusa*, sesuai hukum adat Bali dan awig-awig yang berlaku di *desa pakraman* setempat.

---

<sup>50</sup> Wayan P. Windia, *Op. Cit.*, hlm. 30.

<sup>51</sup> *Ibid.*

Perkawinan ini merupakan bentuk perkawinan baru, yang berbeda dengan perkawinan yang pernah ada sebelumnya, khususnya perkawinan *nyentana*. Sebagaimana diketahui bahwa dalam perkawinan bentuk *nyentana* ini, status laki-laki/suami berubah menjadi perempuan, sedangkan status perempuannya menjadi laki-laki.<sup>52</sup>

Dalam hukum adat Bali, khususnya mengenai warisan, seakan-akan hukum adat Bali tidak memberikan keadilan, khususnya kepada kaum perempuan, karena dalam hukum adat Bali, perempuan tidak berhak atas warisan, kecuali yang bersangkutan berstatus sebagai *purusa*. Dalam hukum adat Bali harta warisan bersifat menurun di antara keturunannya. Apabila suatu keluarga tidak mendapatkan anak, barulah harta diwarisi oleh orang tuanya, atau apabila orang tuanya tidak ada kemudian saudara-saudara pewaris sendiri yang mewarisi. Hal ini juga sesuai dengan penggolongan ahli waris dalam hukum adat Bali, yang berdasarkan garis pokok keutamaan dan garis pokok pengganti. Apabila tidak ada keturunan, segala kewajiban atau swadharma dan harta warisan diteruskan kepada ayah pewaris apabila tidak ada, baru kemudian kepada saudara pewaris.

Keberadaan keturunan dalam suatu keluarga menjadi demikian penting, bukan saja untuk memenuhi tujuan *niskala* (kepercayaan gaib, misalnya), tetapi juga tujuan *skala*, misalnya melanjutkan tanggung jawab (*swadharma*) terhadap keluarga dan masyarakat. Masyarakat adat Bali menempatkan tanggung jawab (*swadharma*) di atas hak (*swadikara*). Keturunan atau anak atau ahli waris yang lainnya, berhak mewaris kalau yang

---

<sup>52</sup> Putu Dyatmikawati, Op. Cit., hlm. 111.

bersangkutan melaksanakan segala kewajiban sebagai ahli waris. Jika kewajiban itu tidak dapat dilaksanakan karena suatu hal, misal perkawinan keluar, maka hal seperti itu disebut *ninggal kedaton*, yang artinya meninggalkan rumah, dan itu berarti meninggalkan kewajiban sebagai ahli waris. Dengan sendirinya, hak mewarisnya dinyatakan gugur dan orang yang bersangkutan tidak berhak atas warisan keluarga.<sup>53</sup>

Keturunan dalam perkawinan *Pada Gelahang* merupakan hal yang paling diharapkan dari masing-masing keluarga pasangan. Kehadiran anak-anak sebagai penerus keturunan memberikan harapan akan keberlangsungan keluarga tersebut. Kehadiran anak-anak akan dapat setidaknya mengurungi masa dalam melaksanakan kewajiban ganda, apabila mengenai kedudukan anak-anak, dapat diputuskan secara bersama-sama. Anak pertama pasangan suami istri Pihak Pertama dan Pihak Kedua, melanjutkan garis keturunan pihak pertama sesuai kesepakatan serta leluhurnya, dalam kedudukan sebagai cucu *marep purusa* atau cucu utama dan berstatus purusa dengan segala kewajiban dan hak-hak yang menyertainya, sesuai hukum adat Bali dan awig-awig yang berlaku di desa pakraman.

Anak kedua dan seterusnya dari pasangan suami istri pihak suami dan pihak istri, melanjutkan garis keturunan pihak istri serta leluhurnya, dengan segala kewajiban dan hak-hak yang menyertainya, sesuai hukum adat Bali dan awig-awig yang berlaku di desa pakraman pihak istri. Apabila pasangan suami istri pihak suami dan pihak kedua hanya dikaruniai satu

---

<sup>53</sup> Putu Dyatmikawati, 2015, "Kewajiban pada Perkawinan *Pada Gelahang* dalam perspektif Hukum Adat Bali", Jurnal Kajian Bali, Vol. 05, No. 02, Oktober, 2015, Universitas Dwijendra, hlm. 471.

orang anak atau tidak dikaruniai anak, maka demi keberlanjutan kewajiban dan hak haknya, pasangan suami istri ini dimungkinkan mengangkat anak sesuai hukum adat Bali dan awig-awig yang berlaku di desa pakraman setempat.<sup>54</sup>

Berdasarkan pemaparan data yang telah di peroleh, maka menurut hemat penulis perkawinan *Pada Gelahang* dan perkawinan nasional memiliki kesamaan. Dari sisi pengertian, perkawinan *Pada Gelahang* kurang lebih memiliki persamaan dengan perkawinan nasional, yaitu ikatan antara pria dan wanita dengan tujuan untuk memperoleh keturunan berdasarkan ketuhanan yang maha esa atau dalam adat Bali lebih di kenal dengan sebutan ida shang hyang widhi wasa, meskipun perkawinan *Pada Gelahang* ini merupakan bentuk pengecualian dari perkawinan adat Bali.

Syarat-syarat perkawinan pada perkawinan *Pada Gelahang* meliputi adanya persetujuan dari kedua belah pihak, izin dari orang tua dan batas umur perkawinan, hal ini telah sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Larangan-larangan pada perkawinan *Pada Gelahang* secara umum sama dengan perkawinan pada umumnya, seperti adanya hubungan darah, dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, pengampu dari salah seorang calon mempelai. Dengan demikian perkawinan *Pada Gelahang* tidak dapat dilangsungkan dan tentunya berakibat pada tidak sahnya suatu perkawinan.

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 472, 473.



Persyaratan sahnya sebuah perkawinan menurut *kuna dresta* (adat kebiasaan dimasa lalu) di Bali antara lain tidak adanya pihak yang keberatan atas dilangsungkannya perkawinan, disaksikan oleh prajuru adat setempat, adanya upacara byakaonan ( upacara pengesahan ) yang dilaksanakan sesuai dengan agama hindu. Dengan demikian perkawinan *Pada Gelahang* menjadi sah ketika telah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan diatas.

Selanjutnya jika dikaitkan dengan sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, maka perkawinan *Pada Gelahang* memiliki unsur sah perkawinan yang sama. Hanya dalam perkawinan *Pada Gelahang* upacara byakaonan (upacara pengesahan) dilakukan dua kali di dua tempat yaitu di tempat keluarga suami dan keluarga istri. Dalam hal pencatatan sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan Pada Pasal 2 Ayat 2 perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dicatat di kantor catatan sipil. Sedangkan dalam perkawinan *Pada Gelahang* pencatatan dilakukan di desa adat masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya di desa adat.

Kedudukan laki-laki sama/setara dengan kedudukan perempuan, kedudukan laki-laki sebagai purusa di rumah asalnya dan sebagai predana di rumah istrinya. SeBaliknya istri berkedudukan sebagai purusa di rumahnya sendiri dan sebagai predana di rumah suami, sehingga kedudukan suami istri pada perkawinan *Pada Gelahang* setara satu sama lain. Dengan demikian kedudukan suami istri dalam perkawinan *Pada Gelahang* sama dengan

kedudukan suami istri yang diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kedudukan anak Dalam Pasal 42-44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menitik beratkan pada sah atau tidaknya anak dalam keluarga. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sedangkan anak yang lahir diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Kemudian kedudukan anak dalam perkawinan *Pada Gelahang* lebih menitik beratkan pada status kekerabatan si anak, dan hal ini telah ditentukan sejak sebelum perkawinan dilangsungkan, agar garis keturunan dari masing-masing pihak tetap berlanjut dan kedudukan anak dalam perkawinan kedua orang tuanya sah secara adat maupun hukum nasional.

Dalam perkawinan *Pada Gelahang* harta dalam perkawinan meliputi harta warisan dan harta bersama yang diperoleh setelah perkawinan, atau dalam undang-undang perkawinan lebih dikenal dengan harta bawaan dan harta bersama. Selanjutnya penguasaan terhadap harta warisan tetap dipegang masing-masing keluarga dari suami atau istri. Dalam kenyataannya memang hal demikian sudah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dalam pelaksanaan kehidupan setelah perkawinan juga seturut dengan undang-undang yang berlaku secara umum.

